

Research Article

**Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing Bukan Bank**

Bagus Rahmanda*, Irawati, Fidelia Febi Valentika
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*bagus.rahmanda@live.undip.ac.id

ABSTRACT

Non-bank foreign exchange business activities (KUPVA-BB) in Bali have become a major concern due to their complexity that disrupts the tourism sector. This article reviews the negative impact of illegal money changers on Bali tourism and consumer protection. Illegal money changers pose a risk of counterfeit money circulation, fraud, and adverse exchange rates. Although there are consumer protection regulations, regulations related to illegal money changers are still inadequate. The research method used involved document analysis of Bank Indonesia regulation No. 18/20/PBI/2016 as well as interviews with KUPVA-BB licensing and supervision staff at Bank Indonesia Bali Province. The results show that Bank Indonesia has taken strict measures in dealing with illegal KUPVA-BB, including issuing warnings, sanctions, and revoking licences. Bank Indonesia has also implemented consumer protection standards, including anti-money laundering policies and customer data protection. In conclusion, Bank Indonesia's role in dealing with illegal KUPVA-BB in Bali is crucial to maintaining the stability of the tourism sector and protecting consumers. The steps that have been taken demonstrate Bank Indonesia's commitment to enforcing regulations and providing protection to the public.

Keywords: Illegal; Money Changer; Consumer Protection; Foreign Exchange.

ABSTRAK

Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB) di Bali telah menjadi perhatian utama karena kompleksitasnya yang mengganggu sektor pariwisata. Artikel ini mengulas dampak negatif *money changer* ilegal terhadap pariwisata Bali dan perlindungan konsumen. *Money changer* ilegal menimbulkan risiko peredaran uang palsu, penipuan, dan nilai tukar yang merugikan. Meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, regulasi terkait *money changer* ilegal masih kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis dokumen peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 serta wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB di Bank Indonesia Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani KUPVA-BB ilegal, termasuk pemberian peringatan, sanksi, dan pencabutan izin. Bank Indonesia juga telah menerapkan standar perlindungan konsumen, termasuk kebijakan anti pencucian uang dan perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, peran Bank Indonesia dalam menangani KUPVA-BB ilegal di Bali sangat penting untuk menjaga kestabilan sektor pariwisata dan melindungi konsumen. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Ilegal; Money Changer; Perlindungan Konsumen; Valuta Asing.

A. PENDAHULUAN

Nilai tukar mata uang terhadap mata uang masing merupakan salah satu hal yang menunjukkan kestabilan keadaan ekonomi suatu negara, yang juga berkaitan dengan jumlah utang suatu negara ataupun profitabilitas industri di negara tersebut (Al Ali, & Altinkaya, 2018). Bahwa transaksi bisnis yang terjadi tidak jarang menggunakan mata uang asing, juga terhadap aktivitas usaha yang melibatkan transaksi internasional (Putera, & Barokah, 2018). Pertukaran Valuta asing di berbagai negara memiliki sifat yang dinamis, yang tidak jarang menjadi kunci dalam membuat keputusan investasi (Seputra, 2023). Transaksi valuta asing akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat berubah kapan saja, seiring dengan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak yang memiliki kepentingan terhadap mata uang asing, seperti investor, exportir, importir dan bahkan spekulasi untuk melakukan transaksi valuta asing (Amalia, Siregar, & Sugianto, 2022).

Bali merupakan destinasi pariwisata utama di Indonesia, namun keberadaan *money changer* ilegal di pulau ini telah menjadi perhatian serius. *Money changer* ilegal menimbulkan risiko bagi wisatawan dengan praktik-praktik yang tidak sesuai standar dan berpotensi merugikan. Maraknya peredaran uang palsu, penipuan terhadap wisatawan dengan nilai tukar yang tidak

menguntungkan, serta ketidakpastian dalam transaksi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Banyaknya *Money Changer* ilegal di Bali akan berdampak buruk bagi citra pariwisata Bali. Praktek penyelenggaraan usaha *Money Changer* yang belum sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, akan mengakibatkan kerugian bagi para wisatawan selaku konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis (Satriyanto, Widyaastuti, & Santoso, 2022). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum yang mengatur hal ini. Tujuan terciptanya undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat dari konsumen itu sendiri serta memberikan kepastian hukum, sehingga pelaku usaha harus selalu bertanggung jawab dengan produk atau jasa yang dihasilkan maupun nanti dijual untuk mendapatkan keuntungan. Undang-undang ini sekaligus menjadi payung hukum untuk melindungi konsumen, agar pelaku usaha tidak melakukan sesuatu yang merugikan konsumennya hanya untuk meraup keuntungan semata. Namun, terdapat kesenjangan dalam regulasi terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali, yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tidak cukup mengatur larangan dan sanksi terhadap *money changer* ilegal, serta tidak memberikan kewenangan yang jelas bagi Bank Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam konteks kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali serta implikasi hukumnya.

Para ahli menjabarkan tentang pentingnya prinsip perlindungan konsumen ini sebagai sebuah kaidah-kaidah atau asas-asas yang digunakan untuk melindungi para konsumen, sehingga tercapailah tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan akan hak-hak dan kepentingan para konsumen yang memang seharusnya dijamin oleh negara. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen meliputi dua hal, yakni, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum dapat dipahami hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Artikel ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip perlindungan konsumen ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, serta bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun belum memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tidak disebutkan mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan eksekusi langsung terkait penyelenggara KUPVA-BB yang ilegal. Hal yang menjadi permasalahan adalah apakah Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan advokasi atau melakukan eksekusi langsung dengan pelaku usaha KUPVA-BB terhadap upayanya untuk melakukan perlindungan konsumen yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyoroti bagaimana penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi akibat hukum bagi para pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk mengatasi masalah *money changer* ilegal di Bali dan meningkatkan perlindungan

konsumen serta integritas pariwisata Bali secara keseluruhan.

Beberapa artikel penelitian sebelumnya, pertama artikel berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas Usaha Money Changer Di Kabupaten Badung, yang membahas situasi *Money Changer* di Kabupaten Badung, Bali, yang merupakan wilayah dengan jumlah usaha *Money Changer* terbanyak di pulau tersebut. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan kegiatan *Money Changer*, seperti *Money Changer* yang tidak memiliki izin resmi, adanya kecurangan dalam praktik bisnis, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan *Money Changer* yang legal dan ilegal. Pembahasan artikel ini menggunakan teori implementasi menurut Charles O Jones, yang menunjukkan bahwa beberapa indikator, seperti produktivitas, akuntabilitas, kualitas layanan, dan responsibilitas, telah terpenuhi dengan baik (Purnamaningsih, & Wismayanti, 2021).

Kedua, penelitian Putu Eggy Damaika Agasi dan A.A Sri Indrawati, berfokus mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali disertai bagaimana perlindungan hukumnya (Agasi, & Indrawati, 2019).

Ketiga, Agung Tri Safari dengan fokus mengenai dimensi pengaturan mengenai kebijakan dan pengawasan peredaran uang tunai dan alat bayar lain oleh Bea Cukai (Safari, 2020).

Keempat, penelitian Alvian Dwiangga Jaya &

Ersya Dwi Nurifanti membahas mengenai KUPVA-BB menjadi sarana tindak pidana pencucian uang dengan mengkaji BSPI 2025 terhadap pemberantasan TPPU yang terjadi di Indonesia (Jaya, & Nurifanti, 2021). Artikel yang ditulis oleh Dharma Setiawan & I Wayang Novi Purwanto membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab perseroan terbatas dalam penyelenggaraan transaksi valuta asing, yang mana lebih menitikberatkan pada tanggung jawab dan peran organ RUPS, Direksi dan Komisaris pada transaksi Valuta Asing (Setiawan, & Purwanto, 2020).

Keempat, Augustine Arize, menyoroti dampak volatilitas nilai tukar riil terhadap arus perdagangan G-7 menggunakan model koreksi kesalahan multivariat. Pendekatan statistik ini lebih efisien dalam memberikan estimasi koefisien untuk jangka pendek dan jangka panjang serta menghindari masalah regresi semu. Hasil utama menunjukkan bahwa peningkatan volatilitas nilai tukar efektif riil memiliki efek negatif yang signifikan terhadap permintaan ekspor dalam jangka pendek dan jangka panjang di negara-negara G-7, yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya oleh peserta pasar (Arize, 1997).

Kelima, Peter Hooper dan Steven Kohlhagen berpendapat bahwa dengan menetapkan model risiko diferensial oleh sisi permintaan impor dan sisi pasokan ekspor dari pasar barang yang diperdagangkan, dampak teoritis dari risiko nilai tukar pada harga dan

kuantitas keseimbangan dapat dianalisis. Untuk beberapa kasus empiris perdagangan AS dan Jerman tahun 1965–1975, ditemukan bahwa ketidakpastian nilai tukar memiliki dampak signifikan pada harga namun tidak ada efek signifikan pada volume perdagangan. Efek harga ini mendukung hasil survei sebelumnya tentang denominasi mata uang kontrak ekspor, yaitu bahwa kecuali beberapa impor AS, sebagian besar perdagangan sebagian besar didominasi dalam mata uang eksportir (Hooper, & Kohlhagen 1978). Pembahasan beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penulisan artikel yang bertujuan membahas penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan akibat hukumnya.

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menangani *money changer* ilegal, namun terdapat kebutuhan untuk memperkuat peran dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Masih terdapat kesenjangan dalam regulasi terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali, terutama dalam hal larangan, sanksi, dan pengawasan. Perlindungan konsumen merupakan aspek yang penting dalam penanganan *money changer* ilegal, namun masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan keefektifan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Perbandingan

dengan penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah *money changer* ilegal di Bali dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, perbandingan kelima jurnal tersebut memberikan gambaran yang lebih luas tentang kompleksitas masalah *money changer* ilegal di Bali dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Sayangnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2019 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, belum mengatur tentang larangan penyelenggaraan KUPVA-BB yang tidak berizin (illegal), dan tidak mengatur tentang sanksi hukum bagi penyelenggara KUPVA-BB tidak berizin, serta tidak mengatur tentang kewenangan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat ditemukan cara untuk memerangi usaha *money changer* yang ilegal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana peneliti menelusuri pokok persoalan yang diteliti dengan hukum positif yang berlaku (Soekanto, 1986). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian *problem identification* dan *problem solution* (Soekanto, 1986). Penelitian ini bersifat kajian langsung di lapangan dan kajian terhadap pengaturan mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh penyelenggara

kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Wilayah penelitian ini adalah wilayah Bali dan sekitarnya. Metode kualitatif yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan Ibu Komang Primadani selaku staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, wawancara ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa kaitannya, mendapatkan informasi langsung, melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang kompeten dan berwenang mengenai praktik penukaran valuta asing bukan bank di Bali, termasuk prosedur perizinan dan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Memahami proses perizinan dan pengawasan, wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB memungkinkan peneliti untuk memahami secara rinci proses perizinan yang harus dilalui oleh penyelenggara usaha penukaran valuta asing bukan bank, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia terhadap kegiatan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan, dengan melakukan wawancara mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perizinan dan pengawasan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali,

seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kecurangan, atau keberadaan penyelenggara ilegal. Selanjutnya, memperoleh perspektif praktisi, wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif praktisi yang berpengalaman langsung dalam menghadapi isu-isu terkait dengan penukaran valuta asing, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan demikian, wawancara mendalam dengan Ibu Komang sangat relevan dalam konteks penelitian ini karena dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan untuk memahami implementasi peraturan Bank Indonesia dalam pengawasan usaha penukaran valuta asing bukan bank di wilayah Bali.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dengan metode *field research*. Selain itu, dibutuhkan juga data sekunder, yang diperoleh dengan metode *library research* (Soekanto, 1986). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Dalam penelitian ini, mengingat data yang dikumpulkan beragam serta bentuknya bervariasi, maka dilakukan *editing* (seleksi), selanjutnya, dilakukan *coding* untuk digunakan sebagai bahan persiapan pembuatan table, hal ini

dilakukan terhadap data lapangan yang memungkinkan dikuantifikasi. Sedangkan terhadap data lapangan yang berupa data kualitatif yang telah terkumpul akan dipisahkan menurut kategori masing-masing untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan melakukan penafsiran dalam usahanya menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian pada penelitian ini lebih banyak digunakan analisis data kualitatif dibantu dengan alat bantu tabulasi data angka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen Oleh Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Penguatan analisis terhadap nasib konsumen yang terpengaruh oleh praktik *money changer* ilegal di Bali, maka teori dan prinsip perlindungan konsumen harus diterapkan secara tegas oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, baik yang legal maupun ilegal. Hal ini terutama terkait dengan aspek preventif dan represif dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan, penggunaan kurs yang tidak sesuai, dan pelanggaran lainnya. Maraknya usaha *Money Changer* ilegal di Bali merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena dapat mengganggu perkembangan sektor pariwisata di Bali, hal ini

mengharuskan prinsip perlindungan konsumen diimplementasikan secara menyeluruh (Indrawati, 2019).

Banyak ditemui kegiatan usaha *Money Changer* tidak berizin berupa penipuan berkedok *Money Changer* dengan modus memasang baliho dengan rate yang dicantumkan di baliho tidak sesuai dengan rate penukaran, beberapa oknum pelaku usaha *Money Changer* memberikan uang tukar tidak sesuai dengan kesepakatan. Cara yang seringkali dilakukan oleh oknum adalah dengan menghitung uang secara berulang-ulang hingga wisatawan asing merasa yakin bahwa uang yang akan diterima sudah sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, banyak ditemui tempat usaha *Money Changer* yang letaknya sembunyi-sembunyi di dalam toko oleh-oleh Bali.

Implementasi prinsip perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah menetapkan alur tahapan proses perizinan yang terstruktur dan terarah bagi pelaku usaha *Money Changer*. Proses perizinan diawali dengan menyerahkan dokumen kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan proses penelitian keaslian dokumen, setelah hasil penelitian dokumen dan kelengkapan administrasi selesai, Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan lokasi usaha. Pemeriksaan lokasi usaha ini dilakukan untuk mengukur tingkat kejenuhan penyelenggara dalam suatu daerah (seberapa banyak pengusaha KUPVA-BB di daerah tertentu), setelah lokasi dinilai layak, pelaku usaha *Money Changer* akan mengikuti

kegiatan penyuluhan dan pelatihan terkait pemahaman KUPVA-BB sebagai tahap akhir untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia. Setelah proses-proses yang dilalui mendapatkan penilaian yang layak, maka badan usaha KUPVA-BB akan memperoleh izin berupa KPmIU atau Keterangan Pemberian Izin Usaha (Wahyuni, 2020).

Teorinya Lawrence M. Friedman menyebutkan tentang Substansi, Struktur, dan Budaya (*Substance, Structure, and Culture*) dapat digunakan untuk menganalisis isu ini dengan lebih mendalam (Pahlevi, 2022). Artikel mencermati struktur dan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kegiatan *money changer*, termasuk proses perizinan, larangan terhadap praktik ilegal, dan sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Teori Friedman tentang Substansi, Struktur, dan Budaya (*Structure, Substance, and Culture*) dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk membedah persoalan mengenai *money changer* ilegal di Bali dan peran Bank Indonesia dalam menanganinya.

Analisis struktur (*structure*) mengacu pada organisasi atau kerangka kerja yang mengatur perilaku dalam suatu sistem. Dalam konteks ini, struktur melibatkan proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha *money changer* oleh Bank Indonesia. Penting bagi Bank Indonesia untuk memiliki struktur yang efisien dan transparan dalam mengawasi kegiatan *money changer*. Ini termasuk proses perizinan yang ketat,

mekanisme pelaporan transaksi, dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran.

Analisis substansi (*substance*), mengacu pada isi atau materi yang menjadi fokus dalam sebuah sistem atau organisasi. Dalam konteks ini, substansi dari persoalan adalah praktik ilegal yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha *money changer* di Bali, seperti penipuan terhadap wisatawan, penggunaan kurs yang tidak sesuai, dan penyelenggaraan usaha tanpa izin. Bank Indonesia, sebagai regulator keuangan, harus memastikan bahwa substansi peraturan yang dikeluarkan, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan mengatur dengan jelas larangan serta sanksi terhadap pelanggaran.

Analisis budaya (*culture*), merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh individu atau organisasi dalam sebuah sistem. Dalam konteks ini, budaya mencakup bagaimana praktik ilegal dianggap atau dihargai dalam komunitas *money changer*, serta bagaimana Bank Indonesia berinteraksi dengan pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Bank Indonesia perlu membangun budaya yang mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dalam kegiatan *money changer*. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan praktik ilegal.

Kerangka teori ini dapat lebih memahami kompleksitas masalah *money changer* ilegal di Bali dan menilai efektivitas tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menangani masalah tersebut. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau peningkatan dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga integritas sektor penukaran valuta asing bukan bank.

Maraknya kasus usaha *money changer* illegal Bank Indonesia, dapat diatasi dengan menerapkan beberapa poin penting, antara lain, proses perizinan yang terstruktur dan terarah bagi pelaku usaha *money changer*, yang diawasi oleh Bank Indonesia, mencakup tahapan penelitian dokumen, pemeriksaan lokasi usaha, dan pelatihan terkait pemahaman regulasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank mengatur beberapa aspek penting terkait kegiatan *money changer*, termasuk larangan terhadap praktik ilegal, kewajiban pencatatan transaksi, dan penyampaian dokumen yang diperlukan.

Bank Indonesia menerapkan sanksi kepada pelaku usaha *money changer* yang melanggar regulasi, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Bank Indonesia juga mengintensifkan upaya pengawasan dan pencegahan praktik ilegal dengan berbagai metode, termasuk kerja sama dengan pihak kepolisian dan sosialisasi kepada masyarakat,

termasuk turis asing. Dengan menggunakan teori dan analisis ini, penulis memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas masalah *money changer* ilegal di Bali dan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menangani masalah tersebut secara efektif.

Pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 mengatur tata cara dan kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB). Pasal 2 mengharuskan KUPVA-BB untuk mencatat setiap transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memastikan penerapan prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan penggunaan rupiah di wilayah Indonesia. Pasal 5 menegaskan bahwa penyelenggara KUPVA-BB bertanggung jawab untuk memastikan nasabah menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk transaksi, termasuk dokumen yang mendukung transaksi dan fotokopi NPWP nasabah. Sementara itu, larangan-larangan seperti larangan bertindak sebagai agen penjual cek Pelawat dan larangan melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan pribadi diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 8. Pasal 9 mengatur kewajiban penyelenggara KUPVA-BB dalam menetapkan kurs jual dan beli sesuai mekanisme pasar. Prinsip perlindungan konsumen juga ditegaskan dalam Pasal 10, yang menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar kepada nasabah dan melindungi data nasabah. Terakhir, Pasal 11 menetapkan bahwa penyelenggara

KUPVA-BB harus berbentuk perseroan terbatas dan sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia (Simarangkir, 2019).

Bank Indonesia sendiri memiliki database pelaku usaha *Money Changer* yang memiliki izin dengan informasi identitas berupa nama perusahaan, nomor pendirian, serta alamat badan usaha *Money Changer* yang tersedia dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat pada website www.bi.go.id (Raharja, & Supriana, 2023). Selain itu, untuk menjalankan pelayanan kepada nasabah (konsumen), Bank Indonesia mengharuskan seluruh penyelenggara usaha *Money Changer* untuk mengikuti *Standar Operational Procedure* (SOP) yang telah disusun Bank Indonesia sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan usaha transaksi valuta asing bukan bank (Purnamaningsih, & Wismayanti, 2021).

Penerapan prinsip perlindungan konsumen terhadap usaha penukaran valuta asing bukan bank melalui *Money Changer*, Bank Indonesia sebagai pengawas utama juga menerapkan prinsip akuntabilitas atau transparansi kepada konsumen pada kegiatan transaksi penjualan dan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) yang umum dilakukan di kegiatan usaha *Money Changer* (Fadilah, 2017), Bank Indonesia telah menyediakan sistem terintegrasi untuk melakukan pengecekan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain melalui fitur *Kalkulator Kurs* yang dapat diakses oleh masyarakat masing-masing melalui telepon genggam atau desktop dengan

meramban situs website milik Bank Indonesia www.bi.go.id. Proses pengawasan usaha penukaran valuta asing bukan bank melalui *Money Changer* Bank Indonesia juga membebaskan kewajiban kepada badan usaha penukaran valuta asing bukan bank untuk melaporkan setiap detail transaksi yang telah dilakukan. Laporan transaksi tersebut yaitu, Laporan Berkala yang sifatnya wajib dan harus secara rutin dilaporkan setiap periode tertentu yang mencakup Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Keuangan. Selanjutnya adalah Laporan Insidental yaitu laporan yang disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal secara tetap, tergantung kondisi yang sedang terjadi. Hal tersebut memudahkan Bank Indonesia untuk melakukan *controlling* terhadap segala transaksi penyelenggara KUPVABB dalam periode-periode waktu tertentu (Fadilah, 2017).

Bank Indonesia menerapkan standar perlindungan konsumen penukaran valuta asing bukan bank melalui *Money Changer* sebagai tanggung jawab Bank Indonesia kepada konsumen. Pelaku usaha *Money Changer* diharuskan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen salah satunya dengan tidak menyebarkan informasi data pribadi konsumen, hal tersebut telah diatur secara resmi pada peraturan terkait KUPVABB yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 18/20/2016 terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Manifestasi prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia menerapkan sanksi apabila

terjadi pelanggaran kegiatan usaha transaksi jual beli valuta asing bukan bank melalui *Money Changer* berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian sementara serta pencabutan izin yang dipertimbangkan pada beberapa faktor antara lain faktor tingkat pelanggaran, aspek yang ditimbulkan kepada konsumen, serta faktor lain yang lebih berat. sebagai bentuk tanggungjawab yang harus ditanggung oleh penyelenggara atas pelanggaran yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan Ibu Komang Primadani selaku staf perizinan dan pengawasan KUPVA BB Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dulunya Bank Indonesia tidak dapat menjadi eksekutor langsung dalam memberantas pelaku KUPVA-BB, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), pelaku usaha KUPVA-BB ilegal dapat ditangkap secara langsung dikarenakan sifat deliknya berubah, yang awalnya delik aduan, sekarang menjadi delik biasa. Sehingga koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kabareskrim serta Pendesa adat (pencalang) terhadap aktivitas KUPVA-BB yang ilegal sangatlah diperlukan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah melakukan perizinan antara Bank Indonesia dengan Pemda untuk memperoleh SKTU terlebih dahulu. Pada saat pengajuan izin harus memiliki SKTU *money changer* dan atau mendapat izin dari pendesa adat (pecalang). Karena merekalah yang rutin

melakukan patroli terhadap wilayahnya. Pendesa adat juga lebih memiliki wewenang daripada Bank Indonesia. Kenapa harus ijin Bank Indonesia karena orang beranggapan hanya *cash to cash*, karena Bank Indonesia mengawasi transaksi uang tunai. Merupakan otoritas dan regulasi perekonomian nasional, untuk mengetahui berapa perputaran uang nasional. Jika dilakukan dengan tunai akan menjadi sulit bagi Bank Indonesia untuk mengetahui ini.

UU P2SK yang terbaru, Bank Indonesia lebih *firm* dan *focus* mengawasi yang legal, sedangkan untuk pelaku KUPVA-BB ilegal akan langsung dikoordiansikan dengan Bareskrim Polri. Bank Indonesia sudah menjalin Kerja sama dengan Polri, karena Bank Indonesia Provinsi Bali lebih fokus pada kegiatan pencucian uang yang mengarah pada (narkoba, narkoba, dan terorisme) (Fadilah, 2017). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada KUPVA-BB di Bali adalah dengan cara berkeliling ke desa-desa adat untuk mengecek kegiatan KUPVA-BB ilegal tersebut sekaligus menghimbau dan melakukan pembinaan perlunya perizinan secara resmi. Menurut hasil penelitian di lapangan, dalam satu hari Bank Indonesia bisa mencapai 40 *money changer* untuk sosialisasi perlunya ijin. Bank Indonesia juga sudah sosialisasi dengan video di bandara kedatangan, melibatkan turis luar negeri terkait pengalaman serupa dengan KUPVA-BB. Ada juga asoisasi (AVA) yang melaporkan kepada Bank Indonesia bahwa mereka telah melakukan sidak bersama dengan

pendesa adat. Dari hasil laporan tersebut tercatat ada yang ilegal maupun sudah legal. Terhadap KUPVA-BB legal dilakukan teguran tertulis terlebih dahulu sampai pencabutan ijin.

Situasi kompleks terkait *money changer* ilegal di Bali dan upaya Bank Indonesia dalam menangani masalah tersebut, dengan mengacu pada teori perlindungan konsumen oleh Philipus M. Hadjon, serta teori Friedman tentang Substansi, Struktur, dan Budaya, dapat memberikan analisis mendalam tentang dampak praktik ilegal *money changer* terhadap konsumen dan pariwisata Bali, serta peran Bank Indonesia dalam menanggulangi masalah tersebut.

Prinsip perlindungan konsumen menjadi kunci penting dalam menangani *money changer* ilegal di Bali. Kasus-kasus penipuan, penggunaan kurs yang tidak sesuai, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh *money changer* ilegal mengancam stabilitas sektor pariwisata Bali. Bank Indonesia telah menetapkan prosedur perizinan yang terstruktur bagi pelaku usaha *money changer*, serta menerapkan sanksi bagi yang melanggar regulasi. Langkah-langkah ini mencakup pemeriksaan dokumen, pelatihan, dan pengawasan secara berkala.

Analisis menggunakan teori Friedman tentang Substansi, Struktur, dan Budaya juga mengungkap aspek penting dalam penanganan *money changer* ilegal. Struktur yang efisien dan transparan dalam pengawasan, substansi peraturan yang memberikan perlindungan konsumen, serta budaya kepatuhan terhadap

regulasi menjadi fokus utama. Bank Indonesia telah menerapkan langkah-langkah konkret, seperti pembentukan database pelaku usaha *money changer* yang memiliki izin, sosialisasi kepada masyarakat, dan kerja sama dengan pihak kepolisian, untuk mengatasi *money changer* ilegal di Bali.

Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap *money changer* ilegal di Bali terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat dan sosialisasi yang intensif, Bank Indonesia berupaya meminimalkan praktik ilegal *money changer* dan melindungi konsumen. Dengan demikian, peran Bank Indonesia dalam menangani *money changer* ilegal di Bali memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas sektor pariwisata dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan Kegiatan Penukaran Valuta Asing Namun Belum Memperoleh Izin Dari Bank Indonesia

Munculnya jasa penukaran valuta asing bukan bank melalui *Money Changer* yang tidak berizin dikhawatirkan akan memunculkan akibat-akibat hukum yang lebih kompleks seperti maraknya peredaran uang palsu dan penipuan yang berujung merugikan konsumen karena tidak menjamin adanya kepastian yang diberikan dari penyedia jasa penukaran valuta asing bukan bank yang tidak berizin (Indrawati, 2019). Sebelumnya diketahui bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 Tentang

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) tidak memuat rumusan norma tentang sanksi terhadap penyelenggara KUPVA-BB yang tidak berizin (Simarankir, 2019). Berdasarkan hal tersebutlah ternyata memberikan ruang bagi penyelenggara KUPVA-BB yang tidak berizin untuk bebas melakukan kegiatan usahanya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa takut terkena sanksi. Tentu saja hal ini menjadi tidak adil bagi para pelaku KUPVA-BB yang berizin. Karena bagi pelaku KUPVA-BB yang berizin justru mereka akan mendapat sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Sayangnya penyelenggara KUPVA-BB yang tidak memiliki izin tidak dapat dijangkau oleh hukum untuk memberikan sanksi.

Keberadaan usaha penukaran valuta asing bukan bank melalui *Money Changer* yang belum memiliki izin juga memberikan dampak terjadinya fluktuasi kurs nilai mata uang rupiah terhadap uang asing, maka dengan demikian perlu dilakukan pengaturan terkait larangan bagi usaha penukaran valuta asing bukan bank melalui *Money Changer* yang belum memiliki izin, dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar uang Rupiah terhadap Valuta asing (Warjiyo, 2003). Kunci suatu negara melakukan interaksi dengan dunia luar adalah dengan nilai tukar, karena sistem

pembayaran yang dilakukan baik di luar maupun di dalam negeri harus terikat dengan keberadaan nilai tukar atau kurs. Apabila kurs mengalami masalah seperti terjadi fluktuasi, tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan devisa negara. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi atau gejolak terjadinya ketidak stabilan terhadap nilai tukar rupiah yang diakibatkan karena tingginya permintaan terhadap uang asing (Ekanada, 2004).

Akibat hukum bagi para pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun belum memperoleh izin dari Bank Indonesia dapat memiliki konsekuensi yang serius, baik dari segi perundang-undangan maupun dalam konteks stabilitas ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa dampak hukum yang mungkin timbul, yang *pertama* adalah pelanggaran hukum, para pelaku usaha yang melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank belum secara spesifik mengatur sanksi untuk pelaku usaha tanpa izin, namun pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Kedua, kegiatan penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara tanpa izin berpotensi merugikan konsumen (Indriawati,

2019). Tanpa adanya regulasi dan pengawasan yang memadai, konsumen menjadi rentan terhadap penipuan, penggunaan kurs yang tidak sesuai, dan risiko lainnya. Akibatnya, konsumen dapat mengalami kerugian finansial dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi.

Ketiga, kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin juga dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang tidak terkendali (Suseno, 2004). Tanpa adanya pengawasan yang ketat, aktivitas ilegal seperti ini dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan masyarakat secara umum.

Keempat, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Kegiatan ilegal dalam penukaran valuta asing dapat menghambat upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar (Suseno, 2004). Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan penukaran valuta asing, termasuk melalui pemberian izin yang sesuai. Kemudian peningkatan kriminalitas, kegiatan ilegal dalam penukaran valuta asing juga dapat memperbesar peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme. Tanpa izin dan pengawasan yang memadai, pelaku kejahatan dapat dengan mudah

melakukan transaksi ilegal dan menyembunyikan jejaknya.

Upaya untuk memperketat pengawasan dan pemberian izin terhadap kegiatan penukaran valuta asing diperlukan untuk mengatasi dampak hukum tersebut. Bank Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin, serta memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan kegiatan penukaran valuta asing ilegal dan pentingnya bertransaksi dengan penyelenggara yang memiliki izin resmi. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin.

Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar adalah dengan melakukan pembatasan terhadap KUPVA-BB. Dengan memberikan izin operasional terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing (Suseno, 2004). Tanggung jawab Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap fluktuasi kurs jual Rupiah terhadap valuta asing. Cara yang seharusnya dilakukan adalah memperketat pemberian izin terhadap KUPVA-BB, dan larangan penyelenggaraan KUPVA-BB yang tidak berizin. Dengan begitu Bank Indonesia dapat melakukan kontrol terhadap penjualan ataupun penukaran valuta

asing yang berdampak untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah.

Perlu adanya pembatasan dan larangan terhadap pelaku KUPVA-BB yang tidak memiliki izin, supaya mencegah terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang tidak terkendali. Maka dengan demikian harusnya penyelenggara KUPVA-BB yang tidak berizin harusnya diberikan sanksi hukum yang lebih berat, maka terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), yang saat ini secara normative belum mengatur mengenai sanksi hukum, kedepannya perlu diperbarui untuk memaksa penyelenggara KUPVA-BB tidak berizin dengan cara memberikan sanksi hukum bagi penyelenggara KUPVA-BB yang tidak segera mengurus perizinan. Sehingga penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan uang atau penukaran valuta asing, hal ini dilakukan untuk mengendalikan Kurs nilai tukar yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi nasional dapat teratasi. Upaya larangan terhadap KUPVA-BB yang tidak berizin juga dapat meminimalkan perbuatan pidana dan negara juga memperoleh manfaat dari penerimaan negara berupa pajak jika KUPVA-BB yang tidak berizin menjadi resmi (Rizon, & Agustini, 2022).

Berdasarkan pendekatan perbandingan hukum, maka KUPVA-BB, yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, jika dibandingkan dengan perundang-undangan sejenis yang berlaku di negara-negara lain terdekat di ASEAN seperti di Singapura dan di Malaysia, yang telah membuat undang-undang tentang pengaturan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dikenal dengan *Money Changer*. Menyebutkan bahwa sama halnya di Indonesia jika kegiatan usaha tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki badan usaha dan memiliki izin resmi, untuk melakukan usaha penukaran atau penjualan valuta asing, namun perbedaannya negara-negara tersebut telah memberlakukan sanksi pidana apabila para pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin.

Sebagai contoh kasus di negara Singapura, Singapura memiliki peraturan yang ketat terkait penukaran valuta asing, termasuk melalui *money changer*. Di Singapura, penukaran valuta asing harus dilakukan oleh penyelenggara yang memiliki izin resmi dari otoritas keuangan negara. Setiap *money changer* harus mendapatkan izin dari *Autoriti Monetari Singapura* (MAS) dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Pada contoh kasus yang terjadi di tahun 2018, Singapura mengalami kasus penipuan besar yang melibatkan *money changer* ilegal. Sebuah *money changer* yang tidak memiliki izin menghilangkan sejumlah besar dana nasabah

dan kemudian melarikan diri. Kasus ini menyebabkan kekhawatiran serius di masyarakat dan menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap *money changer* ilegal. Singapura mengatasinya dengan cara, memperkuat lembaga *Autoriti Monetari Singapura* (MAS) untuk meningkatkan pengawasan terhadap *money changer* ilegal dan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi dengan penyelenggara yang tidak memiliki izin. Selain itu, pihak berwenang bekerja sama dengan lembaga keuangan dan penegak hukum untuk menindak pelaku ilegal dan memperketat regulasi terkait penukaran valuta asing.

Di Malaysia, penukaran valuta asing juga diatur oleh bank sentral negara, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Setiap *money changer* harus memperoleh izin dari BNM dan mematuhi semua regulasi yang ditetapkan. Money changer yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi hukum sesuai dengan *Undang-Undang Penukaran Wang 1953*. Contoh kasus di tahun 2020, Malaysia mengalami serangkaian kasus penipuan yang melibatkan *money changer* ilegal. Beberapa *money changer* ilegal melakukan penipuan terhadap turis dengan menggunakan kurs yang tidak menguntungkan dan menghilangkan sejumlah besar uang. Kasus-kasus ini menyebabkan kerugian finansial bagi para korban dan merusak citra industri penukaran valuta asing. Selanjutnya, Bank Negara Malaysia (BNM) meningkatkan pengawasan terhadap *money*

changer ilegal dengan melakukan inspeksi rutin dan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, BNM juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko bertransaksi dengan *money changer* ilegal dan mendorong untuk bertransaksi dengan penyelenggara yang memiliki izin resmi dari Bank Negara Malaysia.

Contoh kasus di atas, dapat melihat bahwa Singapura dan Malaysia memiliki pendekatan yang serupa dalam mengatasi masalah *money changer* ilegal, yaitu dengan meningkatkan pengawasan, memberlakukan sanksi hukum bagi pelaku ilegal, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat integritas sektor penukaran valuta asing. Bahwa melihat ketentuan undang-undang di negara-negara tersebut, maka terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank KUPVA-BB yang tidak berizin di larang di negara-negara tersebut. Alasannya adalah bahwa para pelaku usaha yang tidak memiliki izin tersebut tidak melaporkan setiap nasabah yang melakukan transaksi, hal ini akan berdampak terhadap pelaku kriminal atau pelaku kejahatan, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak pidana Narkotika, Pendanaan teroris. Sehingga perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Mengakibatkan adanya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap para

pelaku kejahatan di bidang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana di bidang narkoba, tindak pidana bidang pendanaan teroris.

Dengan demikian apabila para pelaku usaha tersebut tidak segera ditertibkan maka akan memperbesar peluang dan memperluas modus kejahatan bagi para pelaku kejahatan untuk melangsungkan aksinya. Untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana tersebut perlu dilakukan pembatasan dengan cara melarang bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Karena Indonesia sebagai negara hukum tidak boleh diam, negara harus bertindak untuk membuat aturan atau norma yang memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Pemerintah Indonesia, termasuk Bank Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran valuta asing non bank di daerah Bali. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain, Bank Indonesia telah meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB) di Bali. Ini termasuk melakukan inspeksi rutin, pemantauan terhadap aktivitas transaksi, dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan. Bank Indonesia aktif melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat Bali, termasuk pelaku usaha *money changer*, tentang pentingnya mematuhi regulasi dan menjalankan usaha penukaran valuta asing dengan benar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang

ditimbulkan oleh pelanggaran valuta asing non bank dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran valuta asing non bank. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam melakukan operasi penindakan, dan pembentukan tim gabungan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran. Bank Indonesia memberlakukan sanksi terhadap pelaku usaha penukaran valuta asing bukan bank yang melanggar regulasi, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bank Indonesia menggunakan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi valuta asing di Bali. Ini termasuk penggunaan sistem terintegrasi untuk memonitor transaksi secara *real-time*, serta menyediakan aplikasi dan layanan online bagi masyarakat untuk memeriksa kurs valuta asing yang berlaku (Raharja, & Supriana, 2023). Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Bali tentang risiko yang terkait dengan penggunaan *money changer* ilegal dan pentingnya bertransaksi dengan penyelenggara yang memiliki izin resmi. Hal ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk video di bandara kedatangan dan kolaborasi dengan asosiasi wisatawan.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi kepada masyarakat, memperkuat kerja sama dengan pihak terkait, dan menerapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran valuta asing non bank di Bali. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat integritas sektor penukaran valuta asing.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam penelitian terkait Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen oleh Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), lebih akrab dengan sebutan *Money Changer* merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) atau dengan kegiatan pembelian cek. Kegiatan usaha penukaran valuta asing banyak dilakukan di daerah-daerah dengan kunjungan turis asing yang terbanyak, Bali merupakan salah satu destinasi wisata baik nasional maupun internasional, sehingga kegiatan usaha penukaran valuta asing disana sangat banyak.

Banyak *Money Changer* yang tersebar di wilayah Bali, tapi tidak semua *Money Changer* berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari

permasalahan tersebut, Bank Indonesia mengambil tindakan strategis yang bertujuan untuk menjaga dan melakukan penertiban usaha *Money Changer* ilegal dengan merancang Peraturan khusus yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di wilayah Bali, terlebih untuk melakukan *controlling* dan pengawasan terhadap *Money Changer* pada daerah ramai wisatawan mancanegara di wilayah Bali dan sekitarnya. Pengawasan terhadap *Money Changer* dilaksanakan untuk memberikan evaluasi terhadap usaha *Money Changer* atau KUPVA-BB di kawasan pariwisata Provinsi Bali.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2019 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, tidak mengatur tentang larangan penyelenggaraan KUPVA-BB yang tidak berizin, dan tidak mengatur tentang sanksi hukum bagi penyelenggara KUPVA-BB tidak berizin, serta tidak mengatur tentang kewenangan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa peraturan Bank Indonesia nomor 18/20/200/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, tidak memberikan keadilan secara legalitas, dikarenakan tidak mengatur terhadap semua pelaku usaha dibidang KUPVA-BB, melainkan hanya mengatur pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi, sedangkan KUPVA-BB yang tidak memiliki izin sama sekali tidak diatur.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) semoga dapat menjadi titik cerah bagi pelaku usaha KUPVA-BB illegal untuk segera mendaftarkan usahanya karena dalam UU P2SK pelaku usaha KUPVA-BB illegal dapat ditangkap secara langsung dikarenakan sifat deliknya berubah, yang awalnya delik aduan, sekarang menjadi delik biasa. Sehingga saat ini Bank Indonesia menggandeng dan melakukan koordinasi dengan Kabareskrim serta Pendesa adat (pencalang) terhadap aktivitas KUPVA-BB illegal.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Agasi, Putu Eggy Damaika., & Indrawati, A.A Sri. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan Money Changer Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing di Kuta Bali. *Kertha Semaya*, Vol.7, (No.11), pp.1-15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51966>.
- Al Ali, Muhammad., & Altinkaya, Zelha. (2018). Risk of Company on Foreign Currency Exchange Borrowings in Turkey. *The international Journal of Business and Management*, Vol.6, Issue9, pp.20-28.
<https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/132205>
- Amalia, Alfi., Siregar, Saparuddin., & Sugianto.(2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, (No.02), pp.2036-2042.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>
- Arize, Augustine C. (1997). Foreign trade and exchange-rate risk in the G-7 countries: Cointegration and error-correction models. *Review of Financial Economics*, Vol.6, (No.1), pp.95–112.
[https://doi.org/10.1016/S1058-3300\(97\)90016-1](https://doi.org/10.1016/S1058-3300(97)90016-1)
- Ekanada, M. (2004). Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Manufaktur di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol.7, (No.2), pp.197-235.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v7i2.105>.
- Hooper, Peter., & Kohlhagen, Steven. (1978). The Effect of Exchange Rate Uncertainty On The Prices And Volume Of International Trade. *Journal of International Economics*, Vol.8, (No.4), pp.483-511.
[https://doi.org/10.1016/0022-1996\(87\)90001-8](https://doi.org/10.1016/0022-1996(87)90001-8)
- Jaya, Alvian Dwiangga., & Nurifanti, Ersya Dwi. (2021). Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol,1, (No.2),

- pp.157-167.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53269>.
- Pahlevi, Farida S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal Eldusturie Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol.1, (No.1), pp.23-42 DOI: 10.21154/eldusturie.v1i1.4097.
- Purnamaningsih, Putu Eka., & Wismayanti, Kadek Wiwin Dwi. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas Usaha Money Changer Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Cakrawati*, Vol.4,(No.2),pp.80-93.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i2.287>.
- Putera, Nyoman Ardhianta., & Barokah Zuni. (2018). The Influence of Foreign Currency Volatility on Stock Return and Cash Flows: An Empirical Studies in Indonesia Listed Companies. *The International Journal of Accounting Research*, Vol.21, (No 3),pp. 423-462. DOI: 10.33312/ijar.412
- Raharja, Made Agung., & Supriana, I Wayan. (2023). Aplikasi Dashboard Perizinan Money Changer Berbasis Website di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. *Jurnal Pengabdian Informatika*, Vol.2, (No.1),pp.89-94.
<https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/jupita/article/view/471/521>
- Rizon, Agnestya Putri., & Agustini, Shenti. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Indonesia. *Jurnal Legal Spirit*, Vol.6, (No.2),pp.217-229. DOI:10.31328/lis.v6i2.4096.
- Safari, Agung T. (2020). Meneropong Dimensi Pengawasan DJBC Terhadap Uang Tunai dan / atau Instrumen Pembayaran Lain. *Jurnal Purnawarman*, Vol.2, (No.1), pp.23-42.<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/517/275>.
- Satriyanto, Agus., Widyaastuti, Mila., & Santoso, Dri. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, (No.1), pp.1-19.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/5033/2668>.
- Setiawan, Dharma., & Purwanto, I Wayang Novi. (2020). Tanggung jawab Perseroan Terbatas Dalam Penyelenggaraan Transaksi Valuta Asing. *Jurnal Kertha Negara*, Vol.8,(No.7),pp.27-38.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/59964/35951>.
- Seputra, Yulius Eka A. (2023). Analisis Pertukaran Mata Uang Asing Menggunakan Fourier Transform dan Ant Colony Optimation (ACO) 1990 – 2022. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.11, (No.2), pp 25-32.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol11/iss2/4>
- Wahyuni, Ivana B. (2020). Implementasi Penyerahan Data Dokumen Nasabah

Terhadap Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Studi Kasus PT Rasya Jaya Sejahtera). *Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.3, (No.2), pp.1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/11970>.

BUKU

- Fadilah, F. (2017). *Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Maskassar.
- Indrawati, Anak Agung S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan Money Changer Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing di Kuta Bali*. Badung: Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Simarangkir, Binsan R. (2019). *Rekonstruksi Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suseno, Iskandar S. (2004). *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. 2 ed. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Warjiyo, P. (2023). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.